

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.I. Latar Belakang**

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banco* yang berarti banku, pada awalnya *banco* ini tempat menukar barang-barang yang mempunyai nilai yang cukup tinggi. Dengan adanya kepercayaan yang semakin tinggi terhadap *banco-banco* ini maka orang bukan saja menukarkan uang saja tetapi menyimpan uang tersebut pada *banco-banco* itu, sebab mereka menganggap *banco* ini tempat yang paling aman dan dapat dipercaya untuk menyimpan uang tersebut dan sewaktu-waktu dapat diambil dan dipergunakan untuk segala macam keperluan.<sup>1</sup> Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umum didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjam uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.<sup>2</sup> Maka dari itu bank dalam perekonomian sangat penting dan strategis dalam hal menopang kekuatan dan kelancaran sistem pembayaran dan efektifitas kebijakan moneter.

Sedangkan pengertian bank menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

---

<sup>1</sup> <http://manskm.blogspot.com/2009/03/pengertian-bank.html?m=1>, (diakses 5/1/15 pukul 11.15 WIB).

<sup>2</sup> <http://arlanwidiantara.blogspot.com/2013/03/pengertian-bank.html?m=1>, (diakses 5/1/15 pukul 11.20 WIB).

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>3</sup> Dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpana (giro, tabungan, dan deposito). Berdasarkan pasal 1 ayat 3 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>4</sup>

Dalam prosesnya untuk menghimpun dana dari masyarakat, bank mengeluarkan berbagai macam produk-produk yang di tawarkan bank kepada masyarakat agar menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Sebagaimana perkembangan sektor bank yang ada saat ini terdapat beragam produk-produk bank yang ditawarkan yaitu:

#### Giro

Rekening Giro adalah rekening yang uangnya bisa diambil setiap saat, di mana rekening ini dilengkapi fasilitas pembayaran dengan cek dan giro bilyet. Bila Anda bertransaksi dengan pihak lain, maka Anda bisa membayarnya dengan menggunakan cek atau giro bilyet. Cek adalah surat berharga di mana orang yang Anda beri cek ini bisa langsung menguangkannya di bank. Sedangkan giro bilyet adalah surat berharga di mana orang yang Anda beri giro tersebut tidak bisa

---

<sup>3</sup> Indonesia, *undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan*, pasal 1 butir 2.

<sup>4</sup> *ibid.* pasal 1 butir 3.

menguangkan giro itu di bank, tapi harus disetorkan lebih dulu ke rekeningnya. Barulah setelah itu uang akan cair di dalam rekeningnya.<sup>5</sup>

### Tabungan

Tabungan adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Tujuan seseorang dalam menabung di bank bisa dibagi menjadi dua. Pertama, karena ingin benar-benar menabung untuk bisa mengumpulkan sejumlah dana tertentu pada masa yang akan datang. Contohnya seperti menabung untuk bisa membeli kebutuhan tertentu. Kedua, hanya ingin menjadikan tabungan sebagai rekening penampungan, dan bukan untuk benar-benar menabung.<sup>6</sup>

Contohnya seperti rekening yang uangnya digunakan untuk membayar belanja bulanan. Nah, di sini fasilitas berupa Kartu ATM dan Kartu Debet baru benar-benar dipakai.

### Deposito

Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja. Sebagai contoh, kalau Anda menaruh uang Rp 1 juta pada deposito yang berjangka waktu 3 bulan, maka uang Rp 1 juta tersebut baru bisa Anda ambil setelah 3 bulan berlalu. Tentunya, Anda juga dijanjikan pemberian bunga tertentu yang bisa Anda nikmati pada saat deposito itu jatuh tempo. Produk - Produk Pinjaman Perbankan (Bank Lending) Masing-masing produk pinjaman perbankan dibuat untuk memenuhi tujuan yang

---

<sup>5</sup> <http://www.bimbie.com/produk-perbankan.htm> (diakses 6/1/15 pukul 19.35 WIB).

<sup>6</sup> *Ibid.*

berbeda, berdasarkan motif dari si peminjam. Pada dasarnya, ada tiga macam produk kredit. Yaitu:<sup>7</sup>

#### Kredit Usaha

Kredit Usaha adalah kredit yang digunakan untuk membiayai perputaran usaha atau bisnis sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang produktif, seperti usaha perdagangan, usaha industri rumah tangga, usaha jasa konsultasi, dan lainlain. Bila Anda memiliki usaha yang prospeknya kelihatan cukup cerah, Anda bisa datang kepada bank dan mengajukan permohonan untuk bisa mendapatkan pinjaman dana untuk usaha Anda.<sup>8</sup>

#### Kredit Konsumsi

Kredit Konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif, seperti membeli rumah atau kendaraan pribadi. Dua kredit konsumsi yang biasanya cukup laris adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan. Tentunya, karena uang itu oleh nasabah akan digunakan untuk tujuan konsumtif, maka risiko bagi bank bahwa nasabahnya tidak mampu membayar pinjamannya akan menjadi lebih besar sehingga pada umumnya suku bunga yang dibebankan kepada nasabah untuk Kredit Konsumsi akan lebih besar ketimbang bunga kredit untuk tujuan usaha.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> <http://www.bimbie.com/produk-perbankan.htm> (diakses 6/1/15 pukul 19.35 WIB).

<sup>9</sup> *Ibid.*

## Kredit Serba Guna

Kredit Serba Guna adalah kredit yang bisa digunakan untuk tujuan apa saja, bisa untuk konsumsi maupun untuk memulai usaha baru seperti percetakan, bisnis Penerjemah Tersumpah dan dagang. Salah satu produk kredit serba guna yang sering dipasarkan adalah Kredit Tanpa Agunan.<sup>10</sup>

Kredit Tanpa Agunan (KTA) adalah sebuah produk bank, dimana nasabah dapat meminjam sejumlah dana / uang dari bank tanpa harus memberikan jaminan atau agunan seperti sertipikat rumah, BPKB, SK. dll. Produk kredit tanpa agunan ini bisa juga disebut dengan nama Personal Loan (PL). Kredit tanpa aguna biasanya dikhususkan untuk karyawan dan wiraswasta yang berusia 21 s/d 60 tahun, plafond kredit yang diberikan oleh bank berkisar antara 10 s/d 250 juta dengan bunga berkisar antara 1,55% s/d 2,2% flat perbulan.

Produk Kredit Tanpa Agunan (KTA) diperkenalkan di indonesia pertama kali oleh **Standard Chartered Bank** kemudian diikuti oleh bank-bank asing lain di Indonesia. Jika ingin mendapatkan fasilitas pinjaman ini, biasanya nasabah harus menyertakan beberapa persyaratan. Yakni berupa foto copy kartu kredit dan foto copy KTP atau ada juga tambahan beberapa persyaratan yang lainnya jika diperlukan.

Kepemilikan kartu kredit adalah yang paling utama dalam pengajuan kredit Tanpa Agunan (KTA). Karena melalui kartu kredit, pihak bank penyedia fasilitas KTA dapat memantau bagaimana pola pembayaran calon nasabah, apakah baik

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

(tidak ada keterlambatan pembayaran tagihan dan pemakaian limit yang terkontrol) atau buruk (keterlambatan pembayaran tagihan dan over limit pemakaian kartu) oleh karena itu dibutuhkan setidaknya masa terbit/berlaku sudah 1 tahun dari kartu kredit tersebut.

Fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan misalnya untuk tambahan modal usaha, pernikahan, renovasi rumah, biaya pendidikan, liburan atau keperluan lainnya yang membutuhkan dana cash.

Atas dasar uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat judul : **“TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI KREDITUR TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT DALAM DALAM PENAGIHAN KARTU KREDIT (STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DENGAN PERKARA NOMOR 3192 K/Pdt/2012)”**.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif dan memenuhi syarat-syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan judul, maka perlu adanya pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan persoalan-persoalan dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

**1.2.1** Bagaimana mekanisme penagihan Bank bagi debitur yang menunggak tagihan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012 ?

**1.2.2** Bagaimana tanggung jawab hukum bagi industri perbankan sebagai kreditur terhadap nasabah kartu kredit sebagai debitur dalam penagihan kartu kredit?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan pada sub pendahuluan diatas. Tujuan penelitian tersebut, adalah sebagai berikut :

**1.3.1.** Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penagihan bank bagi debitur yang menunggak tagihan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012.

**1.3.2.** Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab industri perbankan sebagai kreditur terhadap nasabah kartu kredit dalam penagihan kartu kredit.

#### 1.4. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bank; menurut Undang undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dengan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>11</sup>
2. Nasabah; menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Nasabah adalah yang menggunakan jasa bank.<sup>12</sup>
3. Kredit; menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank atau pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.<sup>13</sup>
4. Agunan; menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah

---

<sup>11</sup> Indonesia, *undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan*, pasal 1 butir 1.

<sup>12</sup> *Ibid.*, pasal 1 butir 16.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan*, pasal 1 butir 11.

debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.<sup>14</sup>

5. Kreditur; Adalah suatu badan usaha jasa keuangan atau perorangan yang meminjamkan (uang) kepada masyarakat dengan imbalan pengembalian bunga.<sup>15</sup>
6. Kartu Kredit; Merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan para nasabahnya bertransaksi dan sebagian salah satu apresiasi dengan diberikan banyak penawaran istimewa.<sup>16</sup>
7. Industri tersier; Industri yang menghasilkan jasa-jasa yaitu perusahaan-perusahaan yang menyediakan pegangkutan, menjalankan perdagangan, memberi pinjaman (badan-badan keuangan), penyewaan bangunan rumah dan pertokoan.<sup>17</sup>
8. Kredit bermasalah; Adalah debitur mengingkari janji mereka membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Pasal 1 butir 23.

<sup>15</sup> [Buanamoko.blogspot.com/2012/09/kreditur-dan-debitur\\_14.html?m=1](http://Buanamoko.blogspot.com/2012/09/kreditur-dan-debitur_14.html?m=1) (diakses pada 4/2/15 pukul 21.40 WIB).

<sup>16</sup> [Kartukreditonline123.blogspot.com/2013/07/pengertian-dan-jenis-jenis-kartu-kredit.html?m=1](http://Kartukreditonline123.blogspot.com/2013/07/pengertian-dan-jenis-jenis-kartu-kredit.html?m=1) (diakses 4/2/15 pukul 21.45 WIB).

<sup>17</sup> Warman Djohan, *Kredit bank*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2000), hlm. 2.

<sup>18</sup> Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah*, (Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2008), hlm. 13.

9. Perikatan; ialah hukum yang mengatur suatu hubungan hukum yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri (*zelfstandige rechtssubjecten*), yang menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak lainnya berhak atas suatu prestasi.<sup>19</sup>

## **1.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang di gunakan yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>20</sup>

### **1.5.1. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*), pada penelitian hukum jenis ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>19</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, cet 12 (Jakarta; Djambatan, 1999), hlm. 4.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada didalam masyarakat.<sup>21</sup>

### **1.5.2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>22</sup>

### **1.5.3. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian Hukum normatif sepenuhnya menggunakan Bahan sekunder (bahan kepustakaan), yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm. 105.

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 106.

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm. 106.

Menggunakan Kartu, dan putusan Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor 3192 K/Pdt/2012.

- b. Bahan Hukum Sekunder; Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan primer<sup>24</sup> yaitu Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.<sup>25</sup>

#### **1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahan hukum dilakukan melalui Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang perlu dipahami adalah *Ratio Decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya dengan memperhatikan fakta-fakta materiel.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Alfabeta, 2012).hlm. 67.

<sup>25</sup>Zainudin Ali, *op-cit*, hlm. 106.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi cet ke-9 ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm. 158.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah mengandung di dalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan tulisan tanpa keluar dari ide pokok penulisan tersebut. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam Bab I ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Tinjauan Umum Hukum Perbankan**

Pada bab II ini akan menguraikan dan membahas mengenai teori hukum perbankan.

### **Bab III : Tinjauan Mekanisme Penagihan oleh Bank**

Pada Bab III dalam penelitian ini akan membahas dan menguraikan mengenai sejarah standard chartered, membahas mengenai mekanisme penagihan kredit Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP/2012, dan membahas mengenai mekanisme penagihan kartu kredit bagi debitur yang menunggak kredit (studi kasus putusan Mahkamah Agung dengan perkara nomor 3192 K/Pdt/2012).

**Bab IV : Analisis Putusan (studi kasus putusan Mahkamah Agung dengan perkara nomor 3192 K/Pdt/2012).**

Pada Bab IV akan membahas mengenai kasus posisi, analisa putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012, dan Tanggung jawab industri Perbankan studi kasus putusan Mahkamah Agung dengan perkara nomor 3192 K/Pdt/2012.

**Bab V : Penutup**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil analisis dan evaluasi data yang merupakan perumusan dari pembahasan yang dilakukan pada bab bab sebelumnya, yaitu kesimpulan dan saran.